PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KURANG BAYAR DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Alokasi Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan bukti transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong sampai tanggal 31 Desember 2017, realisasi dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 belum dilakukan pembayaran sehingga mengakibatkan transfer Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi kurang bayar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari alokasi dana gampong yang berasal dari 10 % terhadap total penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima kabupaten tahun berjalan.

2. Kurang Bayar adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum di transfer ke rekening masing masing gampong tahun berjalan.

BAB II
KURANG BAYAR
DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Penetapan Kurang Bayar Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 berdasarkan pagu definitif sesuai dengan total realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten Bireuen Tahun 2017.

Pasal 3

Rincian Kurang Bayar Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 1.762.879.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.156.637.000,- (satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

(2) Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sekaligus dan dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundang di Bireuen
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 385